

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus kekerasan seksual seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman semakin banyak orang-orang yang menjadi korban, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena pada dasarnya kekerasan seksual korbannya tidak memandang *gender*, baik perempuan maupun laki-laki berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual tidak mengenal usia, siapapun berpotensi menjadi korban kekerasan seksual baik orang dewasa, remaja, anak kecil bahkan sampai lansia. Pemerkosaan adalah tindak kejahatan yang bersifat konvensional dalam artian tindak kejahatan ini bukanlah suatu tindak pidana yang baru melainkan tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat yang dari tahun ke tahun kasusnya semakin menanjak karena dirasa tidak ada efek jera dari hukuman yang diberikan untuk pelaku pemerkosaan tersebut.

Kekerasan seksual dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk kepada tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana tercantum dalam KUHP Bab XIV yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu;

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Perempuan bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”<sup>1</sup>*

Terdapat beberapa macam bentuk dalam kekerasan seksual, salah satunya yaitu pemerkosaan. Dilihat dari semakin maraknya kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia tidak bisa menutupi fakta bahwa yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan sedangkan yang menjadi pelaku adalah laki-laki. Perempuan kerap sekali dianggap tidak berdaya hingga bisa dilecehkan seperti itu. Di Indonesia sendiri bagi kasus pemerkosaan korban tidak sedikit mendapatkan *cancel culture* dari

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA* (Jakarta: Reneka Cipta, 2011). hlm 115.

masyarakat. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa korban pemerkosaan itu derajatnya lebih rendah, sampai memojokan korban dan menjadi aib bagi korban bahkan keluarga korban itu sendiri, itulah salah satu penyebab dari kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan. Oleh karena itu pemikiran tersebut sudah seharusnya dihapuskan dari masyarakat, karena semakin maraknya pelaku kekerasan seksual dari tahun ke tahunnya terjadi di Indonesia tanpa korban melapor ke pihak yang berwenang.

Tindak pemerkosaan dinilai sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban terlebih untuk korbannya sendiri dan juga masyarakat atau keluarga yang tinggal dengan korban. Oleh sebab itu peristiwa pemerkosaan ini kerap menjadi berita yang menarik di hadapan masyarakat. Meski demikian tidak sedikit juga masyarakat yang menanggapi tentang pemerkosaan dari segi negatif yang menimbulkan luka bagi korban yaitu seperti rasa malu, takut dan bersalah yang dirasakan oleh korban dan hal tersebut yang menyebabkan kerapnya korban kekerasan seksual enggan melaporkan atau bahkan bercerita kepada orang lain terhadap apa yang mereka alami.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yaitu ketika pelaku tidak bisa menahan hawa nafsu mereka yang menyebabkan timbulnya korban dari ketidaktahanan tersebut. Namun meski demikian korban dari pemerkosaan tersebut di hadapan masyarakat kerap dianggap bahwa cara berpakaian korban yang terbuka atau lekuk tubuh korban yang terlihat itu menjadi pendorong hawa nafsu dari pelaku, tetapi jika dilihat pada faktanya tidak bisa dipungkiri bahwa korban yang berpakaian tertutup juga tidak sedikit yang menjadi korban dari kekerasan seksual.

Korban pemerkosaan berpotensi mengalami stres yang berlebih, *axienty* bahkan ada yang sampai gangguan jiwa. Terdapat dua jenis stres yang dimaksud di atas, *pertama* yaitu stres yang langsung terjadi, merupakan reaksi terhadap korban yang langsung dirasakan oleh korban seperti sakit secara fisik dan mental yang merasa dirinya paling bersalah dan

paling berdosa juga rasa malu yang tertanam dalam diri korban. *Kedua* adalah stres dalam jangka panjang, stres dalam jangka panjang ini merupakan gejala psikologis yang dirasakan korban sebagai bentuk trauma dari kejadian pemerkosaan tersebut yang menyebabkan korban sering berfikir negatif dan kerap menutup diri dari masyarakat. Oleh sebab itu korban pemerkosaan sudah selayaknya mendapatkan pertolongan dalam jiwanya baik dari profesional atau ahli dalam bidangnya dan dukungan dari keluarga karena jika tidak demikian maka korban akan berpotensi mengalami *post traumatic stress disorder (PTSD)*.<sup>2</sup> Pengertian PTSD yang disebutkan di web Alodokter yang dinaungi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan gangguan kecemasan yang mengakibatkan penderitanya teringat pada kejadian yang membuat dia trauma. Kejadian atau peristiwa yang dapat menyebabkan PTSD salah satunya adalah pelecehan juga kekerasan terhadap seksual.

Masyarakat dalam bersosial sudah sepatutnya memiliki norma-norma dan etika untuk mengatur keberlangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun meski demikian tindak kejahatan bukan hal yang asing lagi terjadi di kalangan masyarakat khususnya dalam tindak kejahatan pemerkosaan. Sebagaimana disebutkan di atas mengenai peraturan tentang pemerkosaan di Indonesia sendiri yang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, meski sudah ditetapkannya peraturan tersebut tetapi tidak bisa dicegah untuk semakin banyak pelaku yang melanggar dan menjadi tersangka dari pemerkosaan tersebut. Pemerkosaan juga dianggap sebagai perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM bagi para korbannya.<sup>3</sup>

Pelaku kekerasan seksual semakin meningkat karena tidak sedikit Hakim dalam menjatuhkan sanksi tidak sesuai dengan maksimal hukuman yang tercantum di dalam Pasal 285 KUHP, beberapa putusan Hakim yang

---

<sup>2</sup> Ekdari Mustaqfirin and Faturochman, *Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya*, 2001. hlm 1.

<sup>3</sup> Iwan Setiawan, 'Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia', 2018. hlm 127.

menjatuhkan hukuman yang dianggap ringan bagi pelaku kekerasan seksual atau pemerkosaan tersebut. Sudah sepatutnya pelaku pemerkosaan mendapatkan hukuman yang berat, dilihat dari perbuatannya yang keji dan tidak bermoral, namun inilah salah satu faktor kasus pemerkosaan di Indonesia semakin meningkat karena tidak adanya penjatuhan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sedangkan hal tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yang menimbulkan efek jera bagi pelaku juga menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Subekti mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran.

Islam adalah agama yang *Rahmatan Lil'alamiin*. Islam mempunyai peraturan hukum bagi para penganutnya untuk menjalankan kehidupan. Islam mengatur semua hukum-hukum bagi para umatnya, di mana peraturan di dalam Islam pada hakikatnya adalah suatu perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh orang muslim. Hukum Pidana Islam ada untuk mengatur seluruh tindakan-tindakan kejahatan pidana yang dilakukan oleh orang Islam karena pada hakikatnya manusia tidak akan pernah luput dari dosa dan juga kejahatan. Dalam hukum Islam sendiri kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*. Pengertian *jarimah* menurut Imam Al-Mawardi yaitu; "*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam dengan hukum had atau ta'zir*".

Dalam penelitian ini penulis mengambil analisis putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk. tentang pemerkosaan yang korbannya merupakan penyandang tunarungu dan tunawicara yang diperkuat keterangan dari ahli yaitu Anne Indrawati. Tunarungu adalah seseorang yang kehilangan kemampuan untuk bisa mendengar sehingga mengakibatkan lambat masuknya proses informasi bahasa melalui pendengarannya.<sup>4</sup> Tunawicara adalah seseorang yang tidak

---

<sup>4</sup> Fifi Nofia Rahmah, *Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya*, Quality, 2018. hlm 1.

bisa berbicara dengan jelas atau kelainan dalam berbicara. Pada putusan tersebut pelaku dikenakan hukuman selama 6 (Enam) tahun penjara dengan dipotong dari masa tahanan percobaan karena melanggar Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Menurut hemat penulis karena di dalam KUHP Pasal 285 itu yang menjadi korban adalah perempuan tetapi tidak disebutkan bagaimana keadaan korban, oleh sebab itu Pasal 285 KUHP dirasa sangat luas pemahamannya mengenai korban yang tidak ada klasifikasinya terkhusus bagi korban yang mempunyai kelainan seperti penyandang tunarungu dan tunawicara yang dialami oleh korban dari putusan yang penulis ambil untuk diteliti.

Pada KUHP juga telah dijelaskan seperti Pasal 286 yang mengatur tentang pemerkosaan yang dilakukan terhadap korban perempuan di luar pernikahan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Selain dari pada itu juga ada dalam pasal 287 Ayat (1) yang mengatur tentang korban pemerkosaan dengan keadaan korbannya adalah perempuan yang di bawah umur.<sup>5</sup> Tetapi untuk korban pemerkosaan dalam keadaan kelainan seperti penyandang tunarungu dan tunawicara tersebut tidak mempunyai peraturan khusus yang mengatur dalam pengklasifikasiannya.

Begitu juga di dalam Qanun Aceh yang mengatur tentang pemerkosaan pada bagain ketujuh pasal 48-56<sup>6</sup> itu tidak ada peraturan yang mengkhususkan bagi korban yang mengidap kelainan tunarungu atau tunawicara. Oleh sebab itu penulis rasa pentingnya mengkaji kembali undang-undang yang telah ditetapkan, apakah korban pemerkosaan dengan keadaan penyandang disabilitas itu termasuk ke dalam korban perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya mengingat korban yang mengidap kelainan tunarungu dan tunawicara lebih besar potensi bagi mereka untuk tidak bisa membela diri seperti yang disebutkan dalam pasal 286 KUHP. Tunarungu yang berarti korban tidak bisa mendengar dan tunawicara adalah tidak bisa berbicara. Korban tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Reneka Cipta, 2011). hlm 115.

<sup>6</sup> 'Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat'. Pasal 48 – 56.

untuk meminta pertolongan ketika dirinya menjadi korban pemerkosaan terlebih dalam keadaan korbannya diancam dengan kekerasan atau bahkan sudah memakai kekerasan oleh pelaku pemerkosaan tersebut.

Penyandang disabilitas seperti halnya tunarungu dan tunawicara mempunyai hak yang sama di mata hukum layaknya manusia normal lainnya. Oleh sebab itu penyandang disabilitas wajib dan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual bahkan dalam hal ekonomi. Penyandang tunarungu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dengan bahasa isyaratnya. Dasar hukum untuk melindungi hak penyandang disabilitas terdapat dalam pasal 26 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu:

1. Hak bebas dari penyiksaan, eksploitasi, diskriminasi untuk penyandang disabilitas
2. Berinteraksi serta bersosialisasi dalam masyarakat, keluarga, dan bernegara dan mendapatkan perlindungan tanpa rasa takut dari segala bentuk.<sup>7</sup>

Seorang korban dengan penyandang tunarungu dan tunawicara ketika menjadi korban dari tindak kejahatan cenderung akan lebih sulit untuk melakukan pertahanan diri (*selfdefense*) karena kekurangan yang mengidap dalam diri korban. Seorang korban dengan penyandang tunarungu dan tunawicara tidak bisa berteriak untuk meminta tolong dan cenderung akan lemah ketika ada yang berbuat jahat kepada mereka. Dalam putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk sebuah kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah Purwakarta Jawa Barat dengan terdakwa dengan inisial (AS) dan korban yang berinisial (TC) yang telah dibuktikan oleh ahli bahwa korban adalah penyandang tunarungu dan tunawicara. Pada kejadian pemerkosaan tersebut terjadi, korban tidak bisa melakukan pertahanan diri untuk menghindar dan mencari pertolongan kepada orang lain karena

---

<sup>7</sup> Wiwik Afifah and Syofyan Hadi, 'Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14.2 (2018), 85–101 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793>>.

korban adalah penyandang tunarungu dan tunawicara. Korban hanya bisa pasrah karena menurut penuturan korban dalam keterangannya sebagai saksi, terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman terhadap korban dengan menampar korban sebanyak 2 (dua) kali.

Korban dengan berinisial TC telah menjadi korban pemerkosaan oleh AS sebagai pelaku sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu yang berbeda-beda. Baru setelah empat kali diperkosa korban menceritakan kejadian tersebut dengan bahasa isyarat dan dapat dipahami oleh kakak korban lalu setelah itu dilakukan *visum* di RSUD Bayu Asih Purwakarta dengan nomor *visum* No. 441/513/RM pada tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Purwantoro selaku ahli dengan hasil:

1. Pada lubang vagina tidak terdapat tanda-tanda kekerasan seperti luka lecet atau lebam.
2. Pada selaput dara korban terdapat robekan lama bekas persalinan terdahulu.

Kesimpulan:

- a) Sudah tidak tampak tanda kekerasan pada korban.
- b) Tidak terdapat tanda-tanda kehamilan pada korban.

Dari hasil *visum* memang dinyatakan tidak ada tanda kekerasan di dalam tubuh TC sebagai korban, meski demikian hal tersebut tidak bisa menjadi salah satu alasan untuk membebaskan pelaku perkosaan, mengingat jarak dari TC diperkosa dengan di *visum* terhitung lama. Pelaku pemerkosaan sudah sepatutnya tidak dibiarkan, sekecil apapun kejahatan yang dilakukan dalam pelecehan seksual baik berupa pencabulan, kekerasan seksual, pelecehan seksual atau istilah *catcalling* yang remaja sekarang ketahui, pelaku tetaplah harus diadili karena selain dari merugikan korban pelaku pelecehan seksual juga dapat meresahkan masyarakat untuk keberadaanya.

Dalam putusannya terdakwa dikenakan dua (2) pasal, dengan 1 pasal alternatif dengan rincian sebagai berikut pasal 285 KUHP dengan penjara

paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan Pasal 286 KUHP dengan maksimal penjara paling lama 9 (sembilan) tahun penjara. Namun disesuaikan dengan keterangan saksi dan juga beberapa bukti Majelis Hakim mengambil keputusan bahwa terdakwa dikenakan pasal 285 KUHP tentang perkosaan yang paling lama penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara.

Pemeriksaan sudah patut diketahui termasuk kepada perbuatan keji, di dalam Agama Islam pelaku pemeriksaan tergolongkan kepada pelaku *jarimah* zina yang disertai dengan pemaksaan dan kekerasan terhadap korban. Perzinahan sudah jelas dilarang oleh Islam selain itu, juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat yang dampaknya akan sangat besar bagi pelaku begitu juga dengan korban dan masyarakat.<sup>8</sup> Dalam agama Islam istilah zina diartikan dengan perbuatan bersenggama atau persetubuhan yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak sah karena tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Dalam artian umum zina bukan hanya ketika manusia telah berhubungan seksual, melainkan segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk kategori zina.

Istilah pemeriksaan tidak ada dalam Islam, tetapi digantikan dengan zina dalam konsep pidana *fiqih hudud*, pemeriksaan termasuk kepada tindak pidana kejahatan atas kehormatan (*hak al-'ardh*). Pengertian zina menurut Ulama Malikiyah adalah perbuatan seorang *mukallaf* yang menyetubuhi *farji* seseorang yang bukan miliknya secara sepakat (tidak ada ikatan pernikahan) tanpa adanya *syubhat* dan dilakukan secara disengaja.<sup>9</sup> Tetapi pengertian kekerasan seksual dalam Bahasa Arab kontemporer dikenal dengan istilah "*At-Taharrusy al-jinsi*", *At-Taharrusy* bermakna menggelorakan permusuhan, berbuat kerusakan, menimbulkan kekerasan

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm 4.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, 'At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy', *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (PT Kharisma Ilmu, 2008). hlm 152.

permusuhan dan kebencian.<sup>10</sup> Zina yang dimaksudkan pada pembahasan ini adalah perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Meski demikian pemerkosaan tetap berbeda dengan perzinahan karena dalam pemerkosaan terdapat unsur paksaan dan kekerasan.<sup>11</sup>

Pemerkosaan dapat dikategorikan salah satu perbuatan yang berunsur zina, karena perbuatannya yaitu melakukan hubungan intim dengan keadaan tidak terikat oleh pernikahan hingga terdapat unsur kekerasan. Hukuman bagi pelaku zina sudah diatur dalam Al-Qur'an Surat *An-Nur* ayat 2 yaitu :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمْ عَذَابُهُمْ طَآئِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”<sup>12</sup>*

Meski demikian di Indonesia seperti halnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mempunyai keistimewaan untuk memberlakukan hukum Islam bagi masyarakat di wilayahnya. Tindak kejahatan pemerkosaan diatur dalam qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* salah satunya yang terdapat dalam pasal 48 bagian ketujuh tentang pemerkosaan menerangkan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan akan dikenakan *uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 125 kali dengan paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas

<sup>10</sup> 'Islam Menolak Kekerasan Seksual | Swara Rahima' <<https://swarahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/>> [accessed 22 January 2022]. Artikel Kajian Islam. 2020.

<sup>11</sup> Selviyanti Kaawoan and others, 'PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG OLEH ORANG TUA DALAM PANDANGAN ISLAM', 11, 2015–2128 <<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir/>>. hlm 129.

<sup>12</sup> A'zamul Kiyani Alkayis, *Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlâs* (Jakarta Pusat: samad). hlm 350.

murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan dengan paling lama 175 bulan. Dari Qanun Aceh tersebut bagai ketujuh dari pasal 48 sampai pasal 56 memang tidak ada pasal yang mengatur apabila korban dari pemerkosaan dalam keadaan penyandang tunarungu dan tunawicara begitu juga dalam hukum pidana Indonesia tidak ada peraturan yang menghususkan bagi korban penyandang disabilitas. Oleh sebab itu penulis rasa perlu dirincikan kembali seperti dalam KUHP Pasal 286 yang dimaksud tidak berdaya itu bagaimana, dan bagi korban penyandang tunarungu dan tunawicara atau penyandang disabilitas termasuk ke dalam kategori korban yang tidak berdaya? Begitupun dengan Qanun aceh nomor 6 tahun 2014 bagian ketujuh tentang pemerkosaan, jika keadaan korban dalam keadaan seperti yang disebutkan di atas, maka pasal apa yang paling tepat untuk dikenakan kepada pelaku?

Oleh sebab itu penulis mengambil pembahasan proposal dengan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah untuk penelitian proposal dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Korban Penyandang Tunarungu dan Tunawicara Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana ditinjau dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini ingin berfokus terhadap sanksi tindak pidana yang pantas dikenakan kepada pelaku pemerkosaan terhadap korban penyandang tunarungu dan tunawicara dalam kacamata hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap korban penyandang tunarungu dan tunawicara pada putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk?

2. Bagaimana keadilan hukum bagi korban pemerkosaan dalam putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk?
3. Bagaimana relevansi antara putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk dengan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap korban penyandang tunarungu dan tunawicara dalam hukum pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap korban penyandang tunarungu dan tunawicara dalam putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk.
2. Dapat mengetahui keadilan hukum bagi korban pemerkosaan dalam putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi dalam penjatuhan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap korban penyandang tunarungu dan tunawicara pada putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk dengan hukum pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, besar harapan dari penulis untuk manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai salah satu pedoman dan acuan untuk mengidentifikasi juga menyelesaikan permasalahan yang serupa dengan penelitian ini. Menjadi masukan dalam rangka pengembangan untuk bidang kajian ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana Islam *Jinayah* yang berkaitan dengan pemerkosaan.
2. Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih untuk wawasan akademis, pemikiran-pemikiran secara kritis bagi pemerintah dan para penegak hukum, khususnya dalam penjatuhan

sanksi yang tepat bagi pelaku pemerkosaan dengan korbannya adalah penyandang tunarungu dan tunawicara. Menambah ilmu pengetahuan dalam kajian hukum bagi mahasiswa hukum dan seluruh pembaca juga menyadarkan bahwa Tindakan pemerkosaan merupakan suatu kejahatan yang keji dan patut di jauhi dan dihindari.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tindak kejahatan pemerkosaan termasuk ke dalam perbuatan kriminal yang bersifat seksual dan melanggar kesusilaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perkosaan berasal dari kata perkosaan yang artinya menggagahi atau menggauli dengan kekerasan, dan pemerkosaan diartikan sebagai cara atau proses perbuatan perkosaan melanggar dengan kekerasan.<sup>13</sup> Tindak pidana perkosaan tidak hanya dalam bentuk persetubuhan tetapi seluruh bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin dengan cara pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Berikut unsur-unsur yang dinamakan pemerkosaan terjadi:

1. Suatu hubungan kelamin antara laki-laki yang dilarang dengan perempuan tanpa adanya persetujuan.
2. Persetubuhan yang tidak sah dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dilakukan dengan cara pemaksaan dan kekerasan juga bertentangan dengan keinginan perempuan.
3. Hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang diketahui perempuan tersebut bukan isteri sah dari laki-laki.

Pelaku Pemerkosaan mempunyai motif ketika menjalankan aksinya, menurut Topo Santoso dalam bukunya seksualitas dan pidana menyimpulkan ada 5 (lima) jenis perkosaan ditinjau dari motif pelaku yaitu:

1. *Seductive Rape*

---

<sup>13</sup> 'Kamus Besar Bahasa Indonesia / Tim Prima Pena | OPAC Perpustakaan Nasional RI.' Gita Media Press. hlm 453.

*Seductive rape* adalah perkosaan terjadi ketika pelaku terangsang hawa nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Perkosaan seperti ini dilatarbelakangi antara korban dan pelaku sudah saling mengenal, seperti; pemerkosaan oleh saudara, pemerkosaan oleh teman juga kekasih.

## 2. *Sadistic Rape*

Pemerkosaan dilakukan secara sadis, pelaku mendapatkan kepuasan seksual dari perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap korban bukan dari hubungan seksualnya.

## 3. *Anger Rape*

Perkosaan ini dilakukan sebagai ungkapan amarah pelaku. Dalam perkosaan ini kerap disertai dengan Tindakan kekerasan yang brutal terhadap korban dengan secara fisik. Jadi kepuasan seksual bukan tujuan utama pelaku, melainkan untuk meluapkan amarah.

## 4. *Domination Rape*

Pelaku perkosaan menunjukkan bahwa dia dominan terhadap korban. Tujuan utama pelaku adalah menguasai korban secara seksual jadi kekerasan fisik bukan tujuan utama pelaku berbuat perkosaan tersebut.

## 5. *Exploitation Rape*

Pemerkosaan ini terjadi ketika korban cenderung berketergantungan terhadap pelaku baik secara sosial dan ekonomi. Pelaku tidak menggunakan kekerasan terhadap fisik namun meski demikian pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.

Dalam Hukum Pidana Islam bersetubuh di luar pernikahan sudah termasuk kepada *hudud zina*. Begitu juga dengan kekerasan dan ancaman, apabila perkosaan yang dibarengi dengan kekerasan dan ancaman sudah termasuk dosa yang sangat besar. Syariat dalam Islam mempunyai cara lain untuk menetapkan hukuman dari kejahatan yang tidak ada *nashnya*, yaitu dengan cara menyerahkan kepada imam atau penguasa untuk penetapan

hukuman dari kejahatan yang tidak ada *nashnya* dengan bertujuan dapat menimbulkan kesadaran dan efek jera pada diri pelaku kejahatan tersebut. Perkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara mendetail dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Hukum Pidana Islam yang tidak mempunyai pengertian khusus tentang pemerkosaan baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Meski demikian, Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami* mengemukakan bahwa perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.<sup>14</sup> Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* mengklasifikasikan perkosaan termasuk ke dalam zina yang dipaksa. Meski demikian para ulama sudah bersepakat bahwa pelaku perkosaan dikenakan hukuman *had*, baik hukuman cambuk sebanyak 100 kali ataupun hukuman rajam karena korban perempuan yang diperkosa dalam hal ini termasuk kepada zina dengan pemaksaan.<sup>15</sup> Para ulama telah bersepakat bahwa bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tidak dikenai hukuman dan lepas dari pertanggungjawaban pidana. Karena ketika perbuatan perkosaan, perempuan tersebut dalam keadaan darurat, dipaksa dan diancam untuk melakukan persetubuhan yang dilarang tanpa persetujuan.<sup>16</sup> Dipertegas oleh firman Allah dalam potongan surat *Al-An'am* ayat 119:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ<sup>١٧</sup>

“padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa”<sup>17</sup>

Seperti yang dikatakan di atas bahwasannya dalam Islam perkosaan termasuk kepada *hudud zina* karena melakukan hubungan intim yang tidak terikat oleh suatu pernikahan dengan titik perbedaannya adalah perkosaan

<sup>14</sup> Miftahu Chairina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)* (Jakarta, 2009). hlm 18.

<sup>15</sup> Heriansyah, *Hukuman Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Vol.3 No.2 (Bengkulu, 2018). hlm 261.

<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah, 'At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy', *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (PT Kharisma Ilmu, 2008). hlm 164.

<sup>17</sup> A'zamul Kiyani Alkayis, *Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlâs* (Jakarta Pusat: samad). hlm 143.

menggunakan kekerasan dan ancaman terhadap korban pemerkosaan. Perkosaan yang disertai dengan kekerasan dan ancaman sudah termasuk ke dalam dosa besar Islam sudah melarang umatnya untuk melakukan penganiayaan. Dalam kasus perkosaan pelaku kerap menggunakan kekerasan fisik terhadap korbannya oleh sebab itu kekerasan fisik dilarang keras dalam Islam dan termasuk kepada *jarimah* penganiayaan. Dasar hukum dari penganiayaan itu sendiri sudah termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 45 yang menjelaskan apabila penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja maka hukumnya adalah *Qishas* yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
 وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ  
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang dzalim”*<sup>18</sup>

Hukum Pidana Islam membagi kepada dua bagian pelaku pemerkosaan di antaranya:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata.

Orang yang melakukan pemerkosaan ini dihukum dengan hukuman orang yang berzina. Apabila sudah menikah maka hukumannya adalah rajam, dan apabila pelaku perkosaan belum menikah maka hukumannya adalah cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Beberapa ulama juga mewajibkan agar pelaku perkosaan memberikan mahar bagi korban perkosaan.

2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Pelaku pemerkosaan seperti kerap menggunakan kekerasan dan mengancam terhadap korban.

<sup>18</sup> A'zamul Kiyani Alkayis, *Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlâs* (Jakarta Pusat: samad). hlm 115

Dalam melakukan analisis ini penulis akan menggunakan teori untuk tolak ukur dalam menentukan sanksi yang sesuai untuk pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu:

1. Teori Absolut

Pada teori pembalasan ini bertujuan untuk diadakannya pidana dalam melakukan balasan. Teori ini dianut oleh beberapa ahli seperti Hegel dan Stahl.

2. Teori Realitif

Menurut teori ini tujuan diadakannya pidana untuk mencegah terjadinya kesalahan di masa depan. Pada teori ini mengemukakan bahwa tujuan dari pemidanaan meruakan kejahatannya sendiri. Karena tuuan utama hukum pidana merupakan untuk memelihara ketertiban dan kesusilaan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Pada teori ini menjelaskan bahwa hukuman harus berdasarkan pembalasan dan tujuan dari kejahatan yang telah dilakukan. Teori ini merupakan gabungan dari dua teroi yang telah dijelaskan di atas yaitu teori absolut dan teori relative. Pada teori ini bertujuan untuk mencegah terhadap gejala sosial yang tidak baik dan melakukan meditasi terhadap orang-orang yang sudah melakukan kejahatan.

Oleh sebab itu pada penelitian ini penulis memakai teori gabungan untuk melakukan pendekatan dan analisis dalam permasalahan yang akan diteliti. Tindak pidana pemerkosaan perlu diminamalisir kejadian tersebut bukan hanya berakibat terhadap fisik korban tetapi psikis korban ikut serta menjadi akibat dari pemerkosaan tersebut.

Dalam hukum Islam pemerkosaan termasuk kepada *zina* karena terdapat unsur seksual, namun perbedaanya terletak pada sanksi atau hukuman yang dikenakan hanya kepada pelaku saja sedangkan korban mendapatkan ampunan karean *zina* di sini ternasuk kepada *zina bil-ikrah*. Dalam Islam terdapat *Maqashid Al-Syariah* intinya yaitu menghasilkan *mashlahat*. Hukum dibuat oleh Allah bertujuan utuk melindungi

*kemashlahatan* manusia di dunia dan di akhirat dan mewujudkan lima kebutuhan pokok dalam Islam:

1. *Hifdz ad-Din* (memelihara agama)
2. *Hifdz ad-Nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifdz an-Nasl* (memelihara keturunan)
4. *Hifdz al-Aql* (memelihara akal)
5. *Hifdz al-Mal* (memelihara harta)

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian dan Jenis Pendekatan**

Penelitian adalah salah satu upaya dalam menghasilkan suatu pencarian untuk menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Berbagai cara yang dipakai untuk menghasilkan dan memperoleh suatu pengetahuan, bisa dengan cara bertanya kepada orang lain yang dirasa lebih tahu tentang kebenaran suatu pengetahuan, dan juga menghasilkan suatu pengetahuan dengan cara metode ilmiah yaitu metode yang menggunakan keyakinan dalam setiap hal yang terjadi akan dicari titik akar timbul masalahnya dari mana, sebab akibatnya dengan hal sekitar.<sup>19</sup> Dalam menulis penelitian membutuhkan metode untuk penulisannya, tidak terkecuali dalam penulisan skripsi. Metode penelitian hukum menurut Soerjono Soeknato penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Metode penelitian hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, penelitian yang mengacu terhadap norma

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 1 – 2.

<sup>20</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981). Hlm 43.

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan juga norma-norma yang hidup berkembang di lingkungan masyarakat.<sup>21</sup>

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian putusan Pengadilan. Oleh karena itu pada penelitian ini yang menggunakan metode penelitiannya adalah yuridis normatif dalam artian penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian dengan menggunakan hukum, undang-undang, teori hukum asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian hukum ada lima jenis pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan kasus (*case approach*).
- b) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
- c) Pendekatan historis (*historical approach*).
- d) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).
- e) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>22</sup>

Pada penelitian ini jenis pendekatan yang dipakai adalah pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara meneliti sebuah kasus yang berkaitan dengan isu yang akan diangkat untuk diteliti dan kasus tersebut sudah menjadi sebuah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan dalam penelitannya ini berfungsi untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek-aspek hukum untuk menghasilkan jawaban dari permasalahannya. Oleh sebab itu, pada penelitian ini berfokus terhadap jawaban dari rumusan masalah yang membahas tentang saksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap korban

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 105.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm 93.

penyandang tunarungu dan tunawicara (disabilitas) dengan yang menjadi fokus penelitian adalah perkara Nomor 155/Pid.B/2020/PN.Pwk dengan mengintegrasikan pandangan dalam pandangan Hukum Pidana Islam mengenai perkara tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang dilakukan untuk menganalisis kasus yang telah terjadi dan sudah menjadi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap seperti yang telah dijelaskan di atas, yang bermaksud kepada studi kasus kepada kasus tertentu yang diamati dengan berbagai aspek hukum. Dalam pendekatan studi kasus ini adalah sanksi yang ditetapkan oleh keputusan Hakim yang sudah menjadi sebuah putusan di Pengadilan.

## 2. Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian merupakan elemen penting dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Penelitian ini dengan mengedepankan analisis dari putusan Pengadilan dengan menggabungkan peraturan perundang-undangan juga dengan mengungkapkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits untuk, para ulama fiqih untuk menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku atau *jarimah* pemerkosaan yang seharusnya dengan putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk. Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada sanksi bagi pelaku *jarimah* pemerkosaan dengan korbannya adalah penyandang tunarungu dan tunawicara, sanksi apa yang tepat bagi pelaku *jarimah* pemerkosaan tersebut dengan melihat dari undang-undang, putusan Hakim, hukum yang berlaku oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif karena hasil dari penelitiannya adalah berupa bacaan, tulisan dan informasi hukum yang dapat diketahui oleh para pembaca

Penelitian hukum ini seperti dikatakan di atas yaitu normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Untuk sumber data pada penelitian kepustakaan berpatok kepada data sekunder.<sup>23</sup> Sumber data merupakan

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Hlm 66.

suatu informasi yang menjadi subjek penelitian yang dibutuhkan dalam suatu penelitian agar dalam penulisan penelitian hanya berfokus kepada perkara yang diangkat untuk diteliti dan tidak melebar luas pembahasannya kepada yang bukan batasan dari penelitian tersebut. Oleh sebab itu, sumber dari penelitian ini adalah:

- a) Sumber data primer, yaitu sumber literatur utama yang telah dikaji oleh peneliti yaitu dari Al-Qur'an, Hadits, KUHP, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk yang berisi tentang kasus pemerkosaan terhadap korban penyandang tunarungu dan tunawicara.
- b) Data sekunder adalah sumber data hukum yang membantu peneliti dalam menunjang pengetahuan tentang hukum dan untuk memperkuat penelitian yang berupa buku-buku, artikel, jurnal skripsi, literatur dan hasil penelitian terdahulu.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang pada kajiannya mengedepankan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, literatur, kaidah-kaidah hukum dan dokumen putusan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas berkenaan dengan saksi pemerkosaan terhadap korban penyandang disabilitas.

Berkenaan dengan masalah yang diambil dari putusan perkara, untuk data korban dan pelaku terdapat dari putusan perkara Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk sebagai sumber analisis dalam penelitian di mana putusan ini dijadikan bahan penelitian mengenai sanksi apa yang tepat bagi pelaku pemerkosaan terhadap korban penyandang tunarungu dan tunawicara yang sudah diketahui mereka berbeda dengan manusia normal lainnya yang peneliti rasa penjatuhan pasal yang dikenai pelaku disamaratakan dengan posisi korban sebagai manusia

normal yaitu pasal 285 KHUP tentang pemerkosaan. Selain dari pada itu, penelitian ini juga akan membahas perlindungan hukum, hak-hak dan kewajiban bagi seorang penyandang tunarungu dan tunawicara atau bisa disebut juga dengan penyandang disabilitas dengan sumber hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Penelitian secara kualitatif digunakan oleh peneliti untuk analisis data yang bersumber dari berbagai sumber seperti Al-Quran dan Hadits karena pada dasarnya sumber hukum Islam sebagai salah satunya yaitu Al-Qur'an dan Hadits, kitab undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP), peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh, putusan Pengadilan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat untuk dianalisa, karya ilmiah yang akan memperoleh kesimpulan dan hasil dari sumber data di atas.

Pada penelitian ini bukan hanya berfokus terhadap hukum pidana Indonesia saja, Al-Qur'an dan Hadits mempunyai peran penting sebagai sumber Hukum Pidana Islam karena pada penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum Islam mengenai sanksi pemerkosaan bagi korban penyandang tunarungu dan tunawicara. Qanun Aceh yang sudah diketahui merupakan salah satu bentuk autentik pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia meski hanya di wilayah Aceh saja dan dalam Qanun Aceh yang dimaksud di atas tentang pemerkosaan adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* untuk pemerkosaan itu sendiri diatur di dalamnya pada pasal 48 di bagian ketujuh peraturan tersebut. Putusan yang dimaksud di atas adalah putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 155/Pid.B/2020/PN Pwk. Penelitian ini lebih banyak berisi tentang hukum, kaidah norma hukum positif, aturan-aturan yang berlaku untuk menentukan sanksi dari permasalahan yang diangkat dan juga menghasilkan dan menyelesaikan permasalahan hukum untuk diselesaikan permasalahannya.

### G. enelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aidatun Mukarromah	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Perkara Nomor 33/Pid.B/PN.Kdl Di Pengadilan Negeri Kendal	Korban pemerkosaan merupakan penyandang disabilitas	Penelitian tersebut berfokus kepada perlindungan korban saja
2	Yoga Hasyim Andi	Sanksi Bagi Pelaku Perkosaan Dalam Pasal 285 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam	Letak persamaanya yaitu sama-sama menggunakan Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan sama halnya dengan putusan Hakim yang terdapat pada putusan yang akan diteliti	Penelitian tersebut hanya berfokus pada sanksi perkosaan dengan merujuk kepada Pasal 285 KUHP
3	Triya Rizki Fauzi	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Proses Penyidikan Wilayah Polresta Padang	Persamaan pada penelitian ini yaitu korban pemerkosaan merupakan penyandang disabilitas	Pada penelitian ini berbeda tempat penelitiannya
4	Annafilia Puspasari	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas	Pada penelitian ini lebih berfokus kepada pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana pemerkosaan	Persamaan pada penelitian ini pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas
5	Dwiki Apriyansa	Tinjauan Victimologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Dalam Perkara No. Reg Perkara:	Penelitian ini ditinjau dalam victimologis bagi tindak pidana pemerkosaan, dan nomor putusan yang berbeda	korban sama merupakan penyandang disabilitas

		LP/1/1/2020/Jatim/Rest a Bwi/Sek Tegalsari		
--	--	---	--	--

